

BAB IV

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil perbandingan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja hanya bisa diputuskan sesudah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika pemutusan hubungan kerja diputuskan tanpa penetapan maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum. Sedangkan pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengusaha bisa melakukan pemutusan hubungan kerja melalui pemberitahuan, sesudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, sesudah diberikan surat peringatan pertama dan terakhir, dan pemutusan hubungan kerja langsung kepada pekerja/buruh.
2. Perbedaan hak-hak yang diterima pekerja setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilihat pada berbedanya jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diterima pekerja/buruh setelah pemutusan hubungan kerja dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut dapat dipandang dari sisi yang berlainan, baik dari sisi pekerja/buruh maupun dari sisi pengusaha.

B.Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyampaikansaran-saran sebagai berikut:

1. Agar peraturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan terkait pemutusan hubungan kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannyaPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerjadiberlakukan benar-benar sesuai dengan aturan hukumnya.
2. Dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjamaka diharapkan keberadaanya lebih berguna bagi pihak yang memerlukanya khususnya dalam hal pemberian kompensasi setelah pemutusan hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asri Wijayanti, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung

_____, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bani Situmorang, 2012, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak-Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

C.S.T Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta Jakarta.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Editus Adisu dan Libertus Jehani, 2006, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visi Media, Jakarta.

FX Djumialdji, 1987, *Pemutusan Hubungan Kerja (Perselisihan Perburuhan Perorangan)*, Bima Aksara, Jakarta.

_____, 2005, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono Widodo dan Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Ishag, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Maiyestati, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi 2010*, Bung Hatta University Press, Padang.

Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sendjun H Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Zainal Asikin dkk, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

C.Sumber Lain

Ibnu Hariyanto dan Danu Darmanjati 2020, *Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja*.News.Detik.Com.

Rini Dwiastuti, 2017, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian; Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-Kualitatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
<https://books.google.co.id/book>.

Dewi Hanggraeni, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Indonesia Publishing, Jakarta. <https://books.google.co.id/books>.

<https://www.slideshare.net/mobile/andisgrasi/tinjauan-pustaka-tentang-pekerja-anak>.

Fahmi Idris, 2018, *Dinamika Hubungan Industrial*, Deepublish, Yogyakarta.
<https://books.google.co.id/books>.

Maiyestati, 2021, *Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*, Bung Hatta University Press, Padang

Nabiyla Risfa Izzati, 2020, *Logika Keliru Aturan Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja*.theconversation.com.

Agustinus Kastanya dkk, 2019, *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua*, Program Studi Manajemen Hutan Pps UNPATTI, Ambon.<https://books.google.co.id/books>.

Rocky Marbun, 2010, *Jangan Mau Di PHK Begitu Saja*, Visi Media, Jakarta.<https://books.google.co.id/books>.

Luis Marsinah, 2019. *Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik)*. Deepublish, Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books>.

Putri Nuritasari dkk, 2009, *Menjadi Pengusaha Setelah di PHK*. Indonesia Tera, Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books>

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya,hlm.20. <https://books.google.co.id/books>.

Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya. <https://books.google.co.id/books>.

Triana Sofiani, 2020, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Deepublish, Yogyakarta. <https://books.google.co.id/books>.